

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 47 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004-2009

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; Setiap Daerah Wajib Menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Banjar perlu menetapkan Rencana Strategik Tahun 2004 – 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara No 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KOTA BANJAR TAHUN 2004-2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Strategik Pemerintah Kota Banjar yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIK

Pasal 2

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KOTA BANJAR
- BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB IV ISU STRATEGIS DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
- BAB V PERUMUSAN STRATEGI
- BAB VI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB VII PENGUKURAN KINERJA
- BAB VIII PENUTUP

BAB III ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIK

Pasal 3

Isi beserta uraian Renstra yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

1. Renstra dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai media penilaian pelaksanaan Renstra dan atau Pertanggungjawaban Walikota.
2. Renstra dan RKT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi acuan Penyusunan Renstra dan RKT di setiap unit kerja.

Pasal 5

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Tahunan Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perda ini mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat akhir tahun 2009.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 47 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 47 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004-2009**

1. PENJELASAN UMUM

Rencana Strategik yang disetujui oleh DPRD, selanjutnya disebut Renstra, menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program daerah.

Renstra Pemerintah Kota Banjar membuat kebijakan guna mewujudkan tujuan pembangunan Kota Banjar, sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan dan sebagai pedoman umum, serta arahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan pada masyarakat.

Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam prosesnya telah memuat aspirasi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Renstra keberadaannya dinilai penting strategis sebagai acuan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Renstra ini berisi uraian pokok mengenai :

- a. Ketentuan Umum
- b. Sistematika Rencana Strategik
- c. Isi dan Uraian Rencana Strategik
- d. Ketentuan Peralihan
- e. Ketentuan Penutup
- f. Lampiran

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 42

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR : TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KOTA BANJAR

TAHUN 2004 – 2008

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIK

PEMERINTAH KOTA BANJAR TAHUN 2004 – 2008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu : pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan dan pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah periode Tahun 2004 – 2008 mangacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa pertanggungjawaban tersebut dinilai berdasarkan Tolak Ukur Rencana Strategik (Renstra).

Rencana Strategik Pemerintah Kota Banjar Tahun 2004 – 2008 digunakan sebagai rujukan dalam Penyusunan Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Tahunan/Repetada dan APBD, serta sebagai acuan dalam penyusunan laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan acuan penyusunan LAKIP kepada

Gubernur Jawa Barat serta Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Aparatur Negara Republik Indonesia.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Strategik :

1.2.1. Tujuan Penyusunan Rencana Strategik

Rencana Strategik disusun dengan tujuan untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pemerintah Kota Banjar sebagai Pedoman Taktis Strategik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik di daerah

1.2.2. Sasaran Penyusunan Rencana Strategik

Sasaran Penyusunan Rencana Strategik Pemerintah Kota Banjar tahun 2004-2008 untuk mewujudkan komitmen, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta lingkungan strategis.

1.3. Landasan Hukum

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah –daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Undang –undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2000 Seri D);

1.3. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Rencana Strategik Pemerintah Kota Banjar disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, landasan penyusunan Rencana Strategik dan Sistematika Penulisan.

BAB II KONDISI UMUM

Bab ini menguraikan tentang Kondisi Umum meliputi Letak dan Luas Daerah, Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ekonomi.

BAB III VISI, MISI DAN NILAI - NILAI ORGANISASI

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi dan Nilai-nilai Organisasi.

BAB IV LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR – FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Bab ini menguraikan tentang Analisis Lingkungan Internal, Analisis Lingkungan Eksternal, Strategi Umum dan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (CSF).

BAB V TUJUAN, SASARAN DAN CARA PENCAPAIAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2009.

BAB VI PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Bab ini menguraikan tentang cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan kesimpulan hasil evaluasi.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan Rencana Strategik secara keseluruhan.

